



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 356 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu untuk menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 350 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Riau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIA U TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan
memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan
kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



NIRSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU NOMOR 356 TAHUN 2024 TENTANG
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
RIAU TAHUN 2024.

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	x	2 Kali	x	Rp. 45.000		Rp. 1.350.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	x	47 Kali	x	Rp. 35.000		Rp. 3.290.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	x	705 Kali	x	Rp. 25.000		Rp. 3.525.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	x	30%	x	500.000	x Rp. 100.000 Jumlah pemilih	Rp. 15.000.000.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	x	Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN		RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
6.	Pemasangan Kampanye	Alat Peraga	1.032 Buah	x	Rp. 500.000			Rp. 516.000.000
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Perlombaan Olahraga		1 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000.000
	b. Kesenian		1 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000.000
	c. Kegiatan Sosial/Keagamaan		1 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000.000
8.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho		200%	x	60 Buah	x	Rp. 500.000	Rp. 60.000.000
	b. Umbul-Umbul		200%	x	3.440 Buah	x	Rp. 200.000	Rp. 1.376.000.000
	c. Spanduk		200%	x	3.724 Buah	x	Rp. 300.000	Rp. 2.234.400.000
9.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran		100%	x	300.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000	Rp. 600.000.000
	b. Brosur		100%	x	300.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000	Rp. 600.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	c. Pamflet	100%	x	300.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000
	d. Poster	100%	x	300.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket	x	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000
10.	Iklan	1 Paket	x	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000
TOTAL						Rp. 34.251.400.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



NIRSON